

**MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG
PERSEDIAAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

**RKS NO. RKS/102/TENDER/RAPID/P-2023
TANGGAL 19 DESEMBER 2023**

**FOLDER 1:
DATA ADMINISTRASI**

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pelaksanaan pekerjaan :

Muat Bongkar dan Angkut Rel ke Gudang Persediaan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan mentaati peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan;
2. Tidak akan melakukan persekongkolan/pengaturan/kerjasama diantara para calon Penyedia Barang/Jasa Lain dan/atau Pengguna Barang/Jasa dan/atau Unit Pengadaan Barang/Jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Jakarta, 18 Januari 2024

PT. Nadira Permata Mandiri



Irfam Hartono

Direktur Utama



SRI JUWARIYATI, SH., M.Kn
NOTARIS JAKARTA

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-076.AH.02.02-Tahun 2012
Tanggal 12 September 2012

SALINAN AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. NADIRA PERMATA MANDIRI

NOMOR : 66.

TANGGAL 23 SEPTEMBER 2014

Jl. Raya Perintis Kemerdekaan No. 38
Kayu Putih - Pulogadung - Kota Administrasi Jakarta Timur
Telp. : (021) 2957 4825, 8338 0069, 2983 4996 Fax. : (021) 2957 4825
Hp. : 0822 1393 2323, 0815 8403 1106
E-mail : srijuwariyati@rocketmail.com



SRI JUWARIYATI, SH, M.Kn
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-076.AH.02.02-Tahun 2012
Tanggal 12 September 2012

SALINAN AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. NADIRA PERMATA MANDIRI

NOMOR : 66.

TANGGAL 23 SEPTEMBER 2014

KANTOR NOTARIS
SRI JUWARIYATI, SH, M.Kn
Jl. Perintis Kemerdekaan
No. 38 Pulo Mas
Jakarta - Timur

PESEROAN TERBATAS
PT. NADIRA PERMATA MANDIRI

Nomor : 66.

- Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tiga September dua ribu empat belas -----
(23-09-2014), Jam 10.30 WIB (sepuluh lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian
barat) ;-----

- Menghadap kepada saya, **SRI JUWARIYATI, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yang saya, ----
Notaris kenal dan akan disebut dibagian akhir akta ini :-----

- **Tuan HARMAINI LIMRA, Sarjana Ekonomi**, lahir di Padang, pada tanggal enam--
Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat (06-08-1954), swasta, Warga Negara--
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kincir IV Nomor 18, Rukun Tetangga---
014, Rukun Warga 006, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 0954020608540223;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. Untuk diri sendiri ;-----
- b. berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tertanggal hari ini, bermaterai cukup
dan dilekatkan pada minutan akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu
untuk dan atas nama :-----

1. Tuan USMAN LATIEF, lahir di Paningganan, pada tanggal lima belas
September seribu sembilan ratus enam puluh empat (15-09-1964), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Bunga
Rampai IV Nomor 361, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 009, Kelurahan
Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 3216061509640005 ;-----



2. Tuan **HUMALA PARLUHUTAN HS**, lahir di Medan, pada tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (25-02-1947) swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Buara III, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 016, Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3175072802470002 ;-----

3. Nyonya **DRA NURTEYI. MM**, lahir di Paningganan, pada tanggal sembilan Juli seribu sembilan ratus enam puluh empat (09-07-1964) swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Bunga Rampa IV Nomor 361, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 009, Kelurahan Malak Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3216064907640001;-----



Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris ; -----

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa -----
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju -----
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar -----
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup -----
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT. NADIRA PERMATA MANDIRI** (cukup -----
disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Timur.-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam -----
maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi -----
dengan persetujuan Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris. -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : Jasa, perdagangan umum, pengiriman barang,--
cargo, percetakan, pengadaan barang, komputer, elektrik, mekanikal ;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan-
kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan antara lain :
 - Menjalankan usaha dibidang showroom ;
 - Pemasangan dan penjualan assesories kendaraan ;
 - Pengecatan kendaraan bermotor ;
 - Penyediaan suku cadang alat-alat berat ;
 - Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan ;
 - Pemasangan Air Conditioner (AC) mobil ;
 - Renovasi /perbaikan body mobil/atau bus ;
 - Pemasangan Aksesoris mobil ;
 - Pemasangan Karoseri mobil, service dan pemeliharannya ;
 - Penyediaan dan Penjualan mobil suku cadang kendaraan bermotor ;
 - Bengkel kontruksi pesawat uap dan bejana tekan,
 - Penyewaaan alat-alat berat ;
 - b. Menjalankan usaha-usaha dagang pada umumnya, antara lain :
 - Perdagangan bahan bakar kendaraan bermotor ;
 - Perdagangan minyak pelumas meliputi oli ;



- Perdagangan ekspor impor antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-----
barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain;-----
- Bertindak sebagai agen, leveransier, grossier, distributor, suplier, waralaba,--
commission house dan sebagai perwakilan dari bahan-bahan perusahaan-----
perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;-----
- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property, yang--
meliputi penjualan dan perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan -----
apartemen, ruang kondominium, ruangan kantor, ruang pertokoan;-----
- Perdagangan mobil dan motor ;-----
- Perdagangan eceran kecuali mobil dan motor;-----
- Perdagangan peralatan trasmisi telekomunikasi ;-----
- Export – import dan perdagangan beton siap pakai (ready mix) dan -----
petressing;-----
- Export – import dan perdagangan bahan bangunan dan material ;-----
- Export – import dan perdagangan bahan konstruksi ;-----
- Export – import dan perdagangan peralatan listrik dan elektronika ;-----
- Export – import dan perdagangan alat tulis kantor (ATK) peralatan rumah -----
tangga furniture dan meubelair ;-----
- Export – import dan perdagangan makanan dan minuman ;-----
- Export – import dan perdagangan obat-obatan tradisional, farmasi dan obat--
obatan ;-----
- Export – import dan perdagangan plastic dan fibre/foam/gabus ;-----
- Export – import dan perdagangan peralatan pertanian dan perdagangan -----
mesin-masin industry, perdagangan barang-barang engineering, system -----
pengaman (security system) ;-----
- Perdagangan alat-alat dapur ;-----



- Perdagangan peralatan/suku cadang ukur, survey, laboratorium, dan timbangan khusus ;
- Perdagangan alat-alat keselamatan kerja ;
- Perdagangan suku cadang kapal ;
- Perdagangan peralatan mekanikal/elektrikal/telekomunikasi/navigation ;

c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian, yang meliputi berbagai-macam industri, antara lain:

- Industri Karoseri dan komponen kendaraan bermotor ;
- Industri minyak pelumas ;
- Industri Sparepart kendaraan bermotor ;
- Industri komputer dan peripheral ;
- Agroindustri dan industri pertanian ;
- Konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri ;
- Industri peralatan pengolahan air bersih dan limbah ;
- Industri peralatan rumah tangga, peralatan kecantikan dan kosmetika, peralatan laboratorium, peralatan kedokteran, peralatan teknik dan mekanikal, dan peralatan keselamatan (safety equipment) ;
- Industri karoseri dan perakitan kendaraan ;
- Industri Garment dan pakaian jadi, industri tekstil ;
- Industri barang galian bukan logam, industri karet dan barang-barang dari karet dan barang-barang dari karet, industri plastic dan fibre, industri material bangunan ;
- Industri pengolahan tembakau, industri pengolahan barang-barang dari hasil pertambangan, industri pengolahan barang-barang dari kuningan, tembaga, seng dan timah, industri pengolahan barang-barang dari logam baja, aluminium ;



- Industri manufacturing dan fabrikasi, industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik ;-----
 - Industri beton polimer, industri beton siap pakai (ready mix) dan prestressing ;-----
 - Industri wood working dan furnitur (meubel) , industri anyaman dan kayu tidak termasuk furnitur, dan industri daur ulang, industri perkakas dan perabotan ;-----
 - Industri farmasi dan obat-obatan, industri petrokimia, industri kimia (chemical) dan barang-barang dari bahan kimia ;-----
- d. menjalankan usaha dibidang pembangunan ;-----
- Bertindak sebagai pengembang, pemborong pada umumnya (general contractor) yang meliputi pemborongan industrial estate, pemborongan (contractor) dibidang pembangunan dan konstruksi pabrik untuk industry kimia (chemical), pemborongan bidang pertambangan umum, pemborongan bidang petrokimia ;-----
 - Pembangunan konstruksi gedung, jalan, taman, jembatan, bandara-dermaga dan lapangan golf ;-----
 - Pembangunan sarana-pra sarana jaringan telekomunikasi ;-----
 - Pembangunan konstruksi billboard, reklame dan periklanan, konstruksi besi dan baja, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api ;-----
 - Pembangunan angkutan vertikal ;-----
 - Pemasangan komponen bangunan berat/heavy lifting, yang meliputi pengerjaan beton pra-tegang (prestressing), beton pra-cetak, pemasangan tiang pancang/pipa ;-----
 - Penyelesaian konstruksi gedung ;-----



- Pemasangan instalasi-instalasi berupa listrik telekomunikasi, gas, air minum, air conditioner, limbah dan dalam bidang teknik sipil elektro, mesin ; -----
 - Pendorongan bidang telekomunikasi yang meliputi teknologi informasi, navigasi, komunikasi multimedia, control dan instrumentasi, remot sensing (pengindraan jarak jauh) ; -----
 - Pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan dan usaha penunjang ketenagalistrikan ; -----
 - Penyelenggaraan proyek jalan tol dan jasa konsultasi pembangunan dan pengoperasian jalan tol ; -----
 - Konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan ; -----
 - Pengembangan wilayah pemukiman ; -----
- e. menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan antara lain : -----
- Desain, cetak grafis ; -----
 - Fotocopy, memperdayakan hasil-hasil penerbitan, penjilidan, kartonage dan pengepakan ; -----
 - Percetakan buku-buku, dokumen majalah-majalah dan tabloid (media massa) ; -----
 - Penerbitan buku-buku ; -----
- f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, antara lain : -----
- Agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian) ; -----
 - Agroindustri, industri pertanian dan konsultasi bidang pertanian ; -----
 - Peternakan, perikanan darat/laut dan pertambangan, perkebunan tanaman pangan, perkebunan tanaman industri, perkebunan kopi, coklat, kelapa dan kelapa sawit, perkebunan karet, kehutanan, peternakan unggas, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan pengelolaan hutan ; -----



- g. Menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan darat untuk penumpang maupun barang ; -----
- h. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan barang antara lain : -----
- Alat/peralatan konstruksi besi dan baja ;-----
 - Mesin-mesin produksi dan suku cadangnya ;-----
 - Alat-alat teknik, mekanikal, elektrik dan elektronik alat/peralatan kesehatan ;
 - Alat/peralatan laboratorium, obat-obatan bebas (suplemen), obat-obatan tradisional, farmasi dan bahan kimia lainnya, alat/peralatan kecantikan, makanan dan minuman, alat/peralatan pertanian, pupuk, insektisida, dan pestisida ;-----
 - Kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor/spare part ;-----
 - Alat/peralatan rumah tangga ;-----
 - Alat Tulis Kantor (ATK), komputer, mesin foto copy, Air Conditioner (AC), barang Cetak, perlengkapan kantor dan perlengkapan pegawai ;-----
 - Furniture/mebeler, pakaian jadi dan tekstil ;-----
- i. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan dan penjualan komputer serta suku cadangnya, menjadi konsultan komputer, mainenance komputer, service, mereparasi komputer, perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) ; -----
- j. Menjalankan usaha dalam bidang elektronik, elektrik dan mekanikal, teknik,-- mesin-mesin dan suku cadangnya ;-----
- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang keagenan dari pada lain-lain -----
- perusahaan/perseroan, baik didalam maupun diluar negeri terkecuali agen dari-- perusahaan perjalanan ;-----

----- MODAL -----

----- PASAL 4 -----



1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta ----
rupiah) terbagi atas 25.000 (dua puluh lima ribu) saham masing-masing saham-----
bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan Disetor sejumlah 15.000 (lima ----
belas ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.500.000.000, ----
(satu miliar lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian---
saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut
keperluan modal perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----

- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang
hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal
penawaran dilakukan dan Masing-masing pemegang saham berhak mengambil
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proposional) baik
terhadap sisa saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----

- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut,
ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi atas
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- SAHAM -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara----
Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----



4. Dalam Hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat -----
dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Jika di keluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat --
saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih -
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
Nama dan alamat pemegang saham ; -----
b. Nomor surat saham ; -----
c. Nilai nominal saham ; -----
d. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
b. Nomor surat Kolektif saham ; -----
c. Nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
d. Nilai nominal saham ; -----
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi. -----
----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham-
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. ----



2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat -- berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -- berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi ----- mengeluarkan surat saham pengganti setelah mendapat pendapat Direksi kehilangan- tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi - untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang ----- tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ----- ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ----- ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----- kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan-- terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta ----- persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang-- penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang ----- berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari ----- dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak -----



diperkenankan. -----

Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi -----
milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka --
waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak -----
atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, -----
sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang-

Saham adalah : -----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ; -----
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----
disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa ; -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang -----
Saham luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----

- a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang ditelaah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk -----
mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesaha rapat. -----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang -----
positif.-----
- c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah -----
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran -----
dasar.-----



4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- PASAL 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan perseroan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
- Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.
- Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris.
4. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.



5. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu seorang Direktur yang -----
ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama. -----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak--
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin -----
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab----
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang--
Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka hadir dalam----
rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- PASAL 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran----
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah--
dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak
ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat -----
Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang-----
saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung -----
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang--
Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang-----



dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam
Undang-Undang. -----

DIREKSI -----

PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih-----
anggota Direksi. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka -----
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota-----
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi-----
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk -----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang -----
undangan dan Anggaran Dasar. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk -----
sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -----
rapat Dewan Komisaris.-----
5. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) -----
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika ; -----
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ; -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ; -----
 - c. Meninggal dunia ; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----



TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian. mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk

mengambil uang perseroan di Bank) ;
b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :

a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;



2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak -----
untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang
disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda -----
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. ---
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha-
Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih---
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun-----
juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat
hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat-----
Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara---
anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota---
Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila-
lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam---
rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. --
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah-----
suara yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan yang tidak-----
setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----
a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----



mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota ---
Direksi lain yang diwakilinya. ---

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup---
tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada ---
keberatan dari yang hadir. ---

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah ---
dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ---
yang dikeluarkan. ---

10. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ---
Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis ---
dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang ---
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila
diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya---
dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ---

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara -----
Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. ---

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk ---
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ---



4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam-----
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus-----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu -----
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada -----
Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.--
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - d. Meninggal dunia ; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ; -----



TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,--
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang -----
segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak-----
mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris--
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris -----

berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 16-----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----PASAL 17-----

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun -- buku dimulai.-----

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal- 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

- pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan di tutup.-----

- Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan di tutup pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas ----- (31-12-2014);-----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk- dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----



Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP



Kotamadya Jakarta Timur. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3175045403950001;

- kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi.
 - segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan para saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya,
- Notaris;
- Dibuat dengan tanpa perubahan.
 - Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.
 - Diberikan sebagai SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Jakarta Timur,



SRI JUWARIYATI, SH, M.Kn

Indonesia, dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 18-01-2022 (delapanbelas Januari---duaribu duapuluh dua) Nomor : AHU-AH.01.03-0038015;-----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat tanggal 07-06-2023 (tujuh Juni duaribu-----duapuluh tiga) Nomor 01, akta mana telah mendapat-----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal-----09-06-2023 (sembilan Juni duaribu duapuluh tiga) Nomor :---AHU-0031702.AH.01.02.Tahun 2023.-----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor-40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham-----dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan-----Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang---saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberi persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;-----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil sah dalam---Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Bahwa selanjutnya penghadap menyerahkan kepada saya,-----Notaris, 1 (satu) Notulen Keputusan Pemegang Saham Diluar---Rapat Perseroan Terbatas **PT. NADIRA PERMATA MANDIRI**,-----berkedudukan di Jakarta Utara tersebut, sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai-----Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. NADIRA---PERMATA MANDIRI** ("Perseroan") ("KEPUTUSAN SIRKULER"), yang---dibuat dan ditandatangani oleh para pemegang saham-----Perseroan, yang terakhir ditandatangani tanggal **22-12-2023**---

(duapuluh dua Desember duaribu duapuluh tiga) dan kemudian--
diserahkan kepada saya, Notaris, untuk dilekatkan pada-----
minuta Akta ini.-----

----- KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI -----
----- PENGANGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----
----- PT. NADIRA PERMATA MANDIRI ("Perseroan") -----
----- ("KEPUTUSAN SIRKULER") -----

-Pemegang Saham PT. NADIRA PERMATA MANDIRI, berkedudukan di-
Jakarta Utara, Kirana Two Office Tower Lantai 10-A, Jaian---
Boulevard Timur Nomor 88, Pegangsaan dua, Kelapa Gading,-----
Jakarta Utara 14250, mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai Pasal
91 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan-----
Terbatas.-----

1. Tuan **TOMY GUNAWAN**, lahir di Bekasi, pada tanggal-----
22-05-1996 (duapuluh dua Mei seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh enam), bertempat tinggal di Kabupaten-----
Bekasi, Jalan Kakalia Raya A-14/03 Cikarang Baru, Rukun--
Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Jayamukti,-----
Kecamatan Cikarang Pusat, Jawa Barat, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-----
3216202205960001, Warga Negara Indonesia:-----

- Dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan pemilik----
atas 12.000 (duabelas ribu) lembar saham atau dengan---
jumlah nilai nominal sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu-
milyar duaratus juta Rupiah) mewakili 80% (delapanpuluh
persen) dari total saham yang ditempatkan dan disetor
di dalam Perseroan.-----

2. Nyonya **RUTHINA MARIANA ALEXANDRINA DE HAAN SOH** (di Kartu-
Tanda Penduduk tertulis "RUTHINA M.A. DE HAAN SOH"),-----

lahir di Jakarta, pada tanggal 29-04-1960 (duapuluh-----
sembilan April seribu sembilanratus enampuluh), Swasta,--
bertempat tinggal di Jakarta, Taman Meruya llir D-2/16,---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Meruya-----
Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan)-----
3173086904600001 Warga Negara Indonesia.-----

- Dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan pemilik-----
atas **3.000 (tiga ribu)** lembar saham atau dengan jumlah-
nilai nominal sebesar **Rp.300.000.000,-** (tigaratus juta-
Rupiah), mewakili **20%** (duapuluh persen) dari total-----
saham yang ditempatkan dan disetor di dalam Perseroan.-
-Selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**Pemegang Saham**"--
dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemegang** -----
Saham".-----

-Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan tersebut di atas adalah
pemegang dan pemilik yang sah atas seluruh saham yang telah-
dikeluarkan dan ditempatkan di dalam Perseroan atau sejumlah
15.000 (limabelas ribu) lembar saham yang telah ditempatkan/
diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan.-----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 91 Undang-undang Nomor
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham-----
dapat juga mengambil keputusan yang sah **tanpa mengadakan**-----
Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang---
saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang
saham memberi persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai-----
kekuatan yang sah dengan keputusan yang sama dengan pemegang
saham Perseroan selanjutnya hendak mengambil keputusan yang-

sah dan mengikat diluar Rapat yaitu :-----
I. Menyetujui pemberhentian dengan hormat kepada:-----

- Tuan Insinyur **JOACHIM NOVA JUSUNG**, lahir di Jakarta,--
pada tanggal 24-11-1973 (dua puluh empat November-----
seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Gading-----
Mediterania Residence Unit CC/09B/K, Rukun Tetangga---
007, Rukun Warga 018, Kelurahan Kelapa Gading Barat,--
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan)--
3172022411731001, Warga Negara Indonesia; dalam-----
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;-----
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
(*aquit et de charge*) yang dilakukan atas pengurusan-----
yang dilakukan atas Perseroan serta mengucapkan terima--
kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada-----
Perseroan selama menjabat menjadi pengurus Perseroan.----
-Dengan demikian setelah pemberhentian tersebut diatas,-
maka untuk menyetujui pengangkatan yaitu :-----
- Tuan **IMAM HARTONO**, lahir di Bekasi, pada tanggal-----
07-07-1978 (tujuh Juli seribu sembilanratus tujuh puluh
delapan), Wiraswasta, bertempat tinggal di kampung----
Sasak Jarang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002,-----
Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan,-----
kabupaten Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
NIK (Nomor Induk Kependudukan) : 3216060707780023,----
Warga Negara Indonesia; sebagai Direktur Utama-----
Perseroan yang baru;-----
terhitung sejak sirkuler ini ditandatangani oleh seluruh
pemegang saham untuk jangka waktu sesuai dengan-----

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan
demikian, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut :

A. Direksi;

-Direktur Utama : Tuan **IMAM HARTONO**;
-Direktur : Tuan **BENYAMIN DE HAAN**;

B. Dewan Komisaris;

-Komisaris Utama : Tuan **TOMY GUNAWAN**;
-Komisaris : Nyonya **RUTHINA MARIANA**

ALEXANDRINA DE HAAN SOH (di-
Kartu Tanda Penduduk tertulis
"RUTHINA M.A. DE HAAN SOH");

II. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan penuh dengan
hak substitusi kepada **IMAM HARTONO** untuk membuat
Keputusan Sirkuler ini dalam bentuk akta notaris atau
bentuk lain untuk melaksanakan setiap dan semua
tindakan, perbuatan atau apapun yang dipersyaratkan
dalam peraturan perundangan yang berlaku dan/atau
Anggaran Dasar Perseroan yang dipandang perlu oleh
Direksi, untuk memperoleh setiap persetujuan yang
diperlukan dari dan/atau melaporkan, melakukan
pemberitahuan atau pendaftaran kepada setiap instansi
pemerintah atau badan yang berwenang dari Negara
Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya yang
terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya menghadap
kepada notaris publik dan/atau pihak yang berwenang
untuk menandatangani setiap dokumen, akta dan/atau surat
yang diperlukan agar perubahan tersebut berlaku efektif
dan sah sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di

Indonesia.-----

-Demikianlah Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif pada-----
tanggal penandatanganan terakhir oleh pemegang saham-----
Perseroan.-----

-Para Pemegang Saham Perseroan tersebut di bawah ini telah--
menyetujui seluruh keputusan dalam Keputusan Sirkuler ini---
atas dengan cara menandatangani Keputusan Sirkuler ini.-----
-Akhirnya penghadap Tuan IMAM HARTONO tersebut menyatakan---
menjamin kebenaran dan keabsahan dari keputusan serta-----
tandatangan dari para pemegang saham dalam Keputusan -----
Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum---
Pemegang Saham Luar Biasa PT. NADIRA PERMATA MANDIRI-----
("Keputusan Sirkuler") tersebut di atas.-----

-Penghadap dengan ini menjamin kebenaran identitas penghadap
yang diberikan, dan kewenangan penghadap untuk melakukan----
tindakan hukum dalam akta ini adalah benar.-----
-Penghadap dengan ini menjamin bahwa seluruh dokumen-dokumen
dan/atau surat-surat dan/atau akta-akta yang diserahkan-----
kepada saya, Notaris, adalah asli, tidak pernah dipalsukan,-
tidak pernah dibuat duplikatnya oleh pihak yang berwenang---
atas permintaanya.-----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap-----
menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dan para saksi--
dari segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut
di atas.-----

-Penghadap dengan ini juga menyatakan telah mengerti dan----
memahami isi akta ini.-----

-Penghadap saya, Notaris kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada---

jam, hari, dan tanggal tersebut pada awal Akta ini, dengan--
dihadiri oleh :-----

1. Tuan **RASYIDIN ARIF**, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-12-1981-
(satu Desember seribu sembilanratus delapanpuluh satu),
Swasta, bertempat tinggal di Rawa Badak Nomor 28-B,-----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipedak, -
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) :--
3174090112810007, Warga Negara Indonesia ;-----
 2. Tuan **NANDA REZA VALDINO**, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal 12-05-1995-
(duabelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), -
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-----
Kelapa Hijau III Nomor 40, Rukun Tetangga 010, Rukun-----
Warga 003, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK (Nomor Induk---
Kependudukan) : 3174091205950001, Warga Negara-----
Indonesia ;-----
- Keduanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris kenal---
sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah Akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
penghadap dan saksi-saksi, maka Akta ini ditandatangani oleh
penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris, dan penghadap-----
membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri, yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta Akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----

-Diberikan sebagai **SALINAN yang sama** bunyinya.-----

Notaris di Jakarta,



TRI FIRDAUS AKBARSYAH, S.H., M.H.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-28351.40.10.2014**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT NADIRA PERMATA MANDIRI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SRI JUWARIYATI, SH., M.KN. sesuai Akta Nomor 66 Tanggal 23 September 2014 tentang Pendirian Badan Hukum PT NADIRA PERMATA MANDIRI tanggal 06 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 4014100631100819 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT NADIRA PERMATA MANDIRI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Mengesahkan pendirian badan hukum - PT NADIRA PERMATA MANDIRI - yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.66 Tanggal 23 September 2014 yang dibuat oleh Notaris SRI JUWARIYATI, SH., M.KN. yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KEDUA

: Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

: Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT

: Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Handwritten signature

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Oktober 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0102597.40.80.2014 TANGGAL 07 Oktober 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-28351.40.10.2014**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT NADIRA PERMATA MANDIRI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 2.500.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.500.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
USMAN LATIEF	DIREKTUR UTAMA	-	9.000	Rp 900.000.000
HARMAINI LIMRA, SARJANA EKONOMI	DIREKTUR	-	1.500	Rp 150.000.000
HUMALA PARLUHUTAN HS	KOMISARIS UTAMA	-	1.500	Rp 150.000.000
DRA NURTETI.MM	KOMISARIS	-	3.000	Rp 300.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



seharu

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Oktober 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0102597.40.80.2014 TANGGAL 07 Oktober 2014



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0200392
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT NADIRA PERMATA MANDIRI

Kepada Yth.
Notaris TRI FIRDAUS AKBARSYAH S.H., M.H.
RUKAN PLAZA 5 PONDOK INDAH BLOK D-17, JL.
RADIO DALAM
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris TRI FIRDAUS AKBARSYAH S.H., M.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT NADIRA PERMATA MANDIRI**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Desember 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Desember 2023
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0262331.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 27 Desember 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 71.378.827.1-006.000
PT. NADIRA PERMATA MANDIRI

JALAN BOULEVARD TIMUR GD. KIRAMA TWO LT.10A NO. 88
PEGANGSAAN DUJA KELAPA GADING

KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING
Terdistribusi : 31 Oktober 2014



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING
JL. WALAH BARU 10 SEMPER, JAKARTA UTARA
TELEPON 021-4371549 4350935 FAKSIMILE 021-4373936 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id informasipajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor: S-31PKPWPJ.21/KP.0503/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. NADIRA PERMATA MANDIRI
2. NPWP : 71.378.827.1-006.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 22 Januari 2021 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Utara, 22 Januari 2021
a.n. Kepala Kantor
Kepala Kantor Pelayanan,



Sulili Herawaty Naipospos



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0284000942381

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alamat Kantor

: PT NADIRA PERMATA MANDIRI
: Kirana Two Office Tower Lt. 10-A, Jl. Boulevard Timur No. 88, , Kota Adm.
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 14250

No. Telepon
Email

: 02139701706
: nadiramandiri23@gmail.com

3. Status Penanaman Modal

: PMDN

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

: Lihat Lampiran

5. Skala Usaha

: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 September 2020
Perubahan ke-5, tanggal: 9 Juni 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 Juni 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0284000942381

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	52101 (Pendukung)	Pergudangan dan Penyimpanan	Jalan Kalimas Baru, Gudang Kalimas 82, Desa/Kelurahan Perak Timur, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60165	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Pergudangan dan Penyimpanan	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	NIB	Penzihan Berusaha	
						Jenis	Status
1	52109 (Pendukung)	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Jalan Kalimas Baru, Gudang Kalimas 82, Desa/Kelurahan Perak Timur, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60165	Menengah Tinggi	Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss-go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	52291	Jasa Pengunasan Transportasi (JPT)	Kirana Two Office Tower , Lt. 10 Unit A Jln. Boulevard Timur No. 88 , RT.05 / RW.02, Desa/Kelurahan Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14250	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai Sertifikasi Elektronik



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUJPT)

NOMOR 72/N.15/31.72.06.1002.06.018.K.1.b/2-1.819.6/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi serta Surat Permohonan Nomor N15/201008C346 tanggal 09 Oktober 2020 diberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT), kepada :

Nama Perusahaan : PT. NADIRA PERMATA MANDIRI
Alamat Perusahaan : JL. KIRANA TWO TOWER LT. 10 A. JL. BOULEVARD TIMUR NO. 88, RT 000 / RW 000, PEGANGSAAN DUA, KELAPA GADING, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, KODE POS 14250
Nama Pemilik/Penanggung Jawab : IR JOACHIM NOVA JUSUNG
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : APT GADING MEDITERANIA REST UNIT CC/09B/K, RT 7 / RW 18, KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, KODE POS 14240
NPWP Perusahaan : 71.378.827.1-006.000
Status Perusahaan : PMDN

1. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
2. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
3. Mendaftarkan kegiatan usaha kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya dengan melampirkan sertifikat Keanggotaan Asosiasi;
4. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya;
5. Melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan;
6. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan termasuk perubahan susunan direksi, pemegang saham, dan domisili perusahaan kepada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten Administrasi Kota Administrasi JAKARTA UTARA untuk dilakukan penyesuaian;
7. Melaporkan secara tertulis kepada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten Administrasi Kota Administrasi JAKARTA UTARA setiap pembukuan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi; dan
8. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban dalam surat izin usaha dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

SURAT IZIN USAHA ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 02 November 2020



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

LAMHOT TAMBUNAN
NIP. 197301252000031005

Penyampaian SPT Elektronik

↳ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : NADIRA PERMATA MANDIRI

NPWP : 713788271006000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : Rp. 1.563.667,00

Tanggal Penyampaian : 23/05/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : 02271506565231723201

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Bill Payment

Transaction Status

Payment Information

Transaction Reference No. : 202305231202043659
Collection Reference No. :
From Account : 1250014169494/NADIRA PERMATA MANDI(IDR)
Customer Reference Number :
To Institution : 50012 Pajak/PNBP/Cukai
BUKTI PENERIMAAN : Penitimaan Pajak
Data Pembayaran :
Tanggal dan Jam Bayar : 23/05/2023 12:05:04
Tanggal Buku : 23/05/23
Kode Cabang Bank : 008
NTB : 586912235147
NTPN : 2501C1PK506AG9TA
STAN : 708735
Data Setoran :
Kode Billing :
Kode Setoran : 027699369945002
Nama Wajib Pajak : NADIRA PERMATA MANDIRI
Alamat : JALAN BOULEVARD TIMUR GD. KIRANA TWO LT.10A - KOTA
Nomor Objek Pajak :
Mata Anggaran : 411126
Jenis Setoran : 200
Masa Pajak : 00002022
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : Rp. 183,058.00
Mata Uang : IDR
Terbilang : seratus delapan puluh tiga ribu lima puluh delapan rupiah
Keterangan : Informasi ini hasil cetak computer dan tidak memerlukan tanda tangan
NPWP : 713788271006000
Bills Payment List : 00 TOTAL IDR183058
Bank Admin : IDR 0.00
Total Payment : IDR 183,058.00

Instruction Mode

Immediate

Transaction History

Action Date	Action Type	Action By	Amount	Successful/Failed	Trx Status
5/23/23 12:05 PM	Execute	System	IDR 183,058.00	Sukses	Berhasil Djalankan
5/23/23 12:05 PM	Release	YENI01 - YENI. S	IDR 183,058.00	Sukses	Belum Djalankan
5/23/23 12:02 PM	Create	TTTT01 - TTT	IDR 183,058.00	Sukses	Menunggu persetujuan

Bill Payment

Transaction Status

Payment Information

Transaction Reference No. : 202305111323052622
Collection Reference No. :
From Account : 1250014169494/NADIIRA PERMATA MANDI(IDR)
Customer Reference Number :
To Institution : 50012 Pajak/PNBP/Cukai
BUKTI PENERIMAAN : Penerimaan Pajak
Data Pembayaran :
Tanggal dan Jam Bayar : 11/05/2023 13:27:21
Tanggal Buku : 12/05/23
Kode Cabang Bank : 008
NTB : 780180452346
NTPN : 988904ESL6OB4SCB
STAN : 659521
Data Setoran :
Kode Billing : 027698123633035
Nama Wajib Pajak : NADIIRA PERMATA MANDIRI
Alamat : JALAN BOULEVARD TIMUR GD. KIRANA TWO LT.10A - KOTA
Nomor Objek Pajak :
Mata Anggaran : 411126
Jenis Setoran : 200
Masa Pajak : 00002022
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : Rp. 1,380,609.00
Mata Uang : IDR
Terbilang : satu juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan rupiah
Keterangan : Informasi ini hasil cetak computer dan tidak memerlukan tanda tangan
NPWP : 713788271006000
Bills Payment List : 00 TOTAL IDR1380609
Bank Admin : IDR 0.00
Total Payment : IDR 1,380,609.00

Instruction Mode

Immediate

Transaction History

Action Date	Action Type	Action By	Amount	Successful/Failed	Trx Status
5/11/23 1:27 PM	Execute	System	IDR 1,380,609.00	Sukses	Berhasil Dijalankan
5/11/23 1:27 PM	Release	YENI01 - YENI. S	IDR 1,380,609.00	Sukses	Belum Dijalankan
5/11/23 1:23 PM	Create	TTTT01 - TITI	IDR 1,380,609.00	Sukses	Menunggu persetujuan



NPWP : 71.378.827.1-006.000
NAMA : NADIRA PERMATA MANDIRI
ALAMAT : JALAN BOULEVARD TIMUR GD. KIRANA TWO LT.10A - KOTA

NOP : -
JENIS PAJAK : 411126
JENIS SETORAN : 200
MASA PAJAK : 00-00
TAHUN PAJAK : 2022
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.1.380.609
TERBILANG : Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah

URAIAN : PPH BADAN TAHUNAN TAHUN PAJAK 2022

NPWP PENYETOR : 71.378.827.1-006.000
NAMA PENYETOR : NADIRA PERMATA MANDIRI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0276 9812 3633 035
MASA AKTIF : 10/06/2023 12:53:35

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



NPWP : 71.378.827.1-006.000
NAMA : NADIRA PERMATA MANDIRI
ALAMAT : JALAN BOULEVARD TIMUR GD. KIRANA TWO LT.10A - KOTA

NOP : -
JENIS PAJAK : 411126
JENIS SETORAN : 200
MASA PAJAK : 00-00
TAHUN PAJAK : 2022
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.183.058
TERBILANG : Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah

URAIAN : PPh Pasal 25 Badan Tahunan Tahun Pajak 2022

NPWP PENYETOR : 71.378.827.1-006.000
NAMA PENYETOR : NADIRA PERMATA MANDIRI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0276 9936 9945 002
MASA AKTIF : 22/06/2023 11:07:32

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PERHATIAN- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK
- BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI

N P W P 7 1 3 7 6 8 2 7 1 0 0 6 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK MADIRA PERMATA MANDIRI Bentuk Usaha Tetap (BUT)

JENIS USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) KLU 52291

NO TELP 021 - 39701706 NO FAKS

PERIODE PEMBUKUAN 1 22 s.d. 12 22 Dalam 1 Tahun Berjalan

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) JALAN BOULEVARD TIMUR GD. KIRANA TWO LT.10A - KOTA ADM. JAKARTA UTARA

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA AKUNTAN PUBLIK

NPWP AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

NPWP KONSULTAN PAJAK

(1)	(2)	(3)	RUPIAH *)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL		1.275.713.404
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL		0
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)		1.275.713.400
B. PPH TERUTANG	4. PPH TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		233.623.667
	<input type="radio"/> Tarif PPh Pt. 31E ayat (1)		0
	<input checked="" type="radio"/> Menggunakan Perhitungan Sendiri		0
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPH Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU		0
	6. JUMLAH PPH TERUTANG (4 + 5)		233.623.667
C. KREDIT PAJAK	7. PPH DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)		0
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI		232.060.000
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI		0
	c. JUMLAH (8a + 8b)		232.060.000
	9. (6 - 7 - 8c)		1.563.667
	<input checked="" type="radio"/> a. PPH YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI		0
	<input type="radio"/> b. PPH YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT		0
	10. PPH YANG DIBAYAR SENDIRI		0
	a. PPH Ps. 25 BULANAN		0
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)		0
	c. JUMLAH (10a + 10b)		0
D. PPH KURANG / LEBIH BAYAR	11. (9 - 10c)		1.563.667
	<input checked="" type="radio"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)		
	<input type="radio"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28a)		
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGIKA 11.a DISETOR TANGGAL		
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGIKA 11.b MICHON :		
	Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu		
	Tanggal	15/05/2023	

Formulir 1771

Halaman 2

(1)	(2)	(3)
		RUPIAH *
14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)		14a 1.275.713.000 14b 0 14c 1.275.713.000 14d 233.623.667 14e 232.060.000 14f 1.563.667 14g 130.306
15 a. PPh FINAL: b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK: PENGHASILAN BRUTO Untuk Bagi-Emas dan 1771-pph-akumulasi-0-Korlar-20		15a 0 15b 0

16. Ada Transaksi Dalam Hubungan istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT) *

Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, 1771-VI, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

- a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
- b. LAPORAN KEUANGAN
- c. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1, 8A-2, 8A-3 / 8A-4, 8A-5, 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)
- d. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT) *
- e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT) *
- f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT) *
- g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT) *
- h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
- i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT) *
- j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT) *
- k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
- l. RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA
- m.

Majib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. WAJIB PAJAK b.

c. d. tgl bln thn

(Tempat)

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA c.

NADIRA PERMATA MANDIRI

N P W P

71.378.827.1-006.000

LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 2 2

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

IDENTITAS

N.P.W.P : 7 1 3 7 8 8 2 7 1 0 0 6 0 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : NADIRA PERMATA MANDIRI

PERIODE PEMBUKUAN : 1 22 s.d. 12 22

NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
	a. PEREDARAN USAHA.....	14.321.300.000
	b. HARGA POKOK PENJUALAN.....	10.756.220.671
	c. BIAYA USAHA LAINNYA.....	1.426.183.634
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c).....	2.138.895.695
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA.....	0
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA.....	863.182.291
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f).....	-863.182.291
	h. JUMLAH (1d + 1g).....	1.275.713.404
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI <i>(Sesuai Lampiran Khusus 7a, 7b dan 7c)</i>	0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	1.275.713.404
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.....	0
	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.....	0
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN.....	0
	c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.....	0
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN.....	0
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN.....	0
	f. PAJAK PENGHASILAN.....	0
5.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM Sanksi Administrasi	0
	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL	0
	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL	0
	BIAYA YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	0
	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	0
	JUMLAH 5a s.d 5i :	0
	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	0
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	0
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	0
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	0
	JUMLAH 6a s.d 6d :	0
6.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:	
7.	TAHUN KE - 7A 0 <i>(Dilar dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)</i>	0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	1.275.713.404

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771-Humf A Angka 1.

LAMPIRAN II

BUKA

FORMULIR

1771- II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2 0 2 2

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

IDENTITAS	N P W P	7 1 3 7 8 8 2 7 1 0 0 6 0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK	NADIRA PERMATA MANDIRI
	PERIODE PEMBUKUAN	1 22 s.d. 12 22		

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	10.756.220.671	0	0	10.756.220.671
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	660.275.900	0	660.275.900
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	72.712.000	0	72.712.000
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	0
5	BIAYA SEWA	0	9.450.100	0	9.450.100
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10	BIAYA PEMASARAN /PROMOSI	0	0	0	0
11	BIAYA LAINYA	0	683.745.634	883.182.291	1.546.927.925
12	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	0	0	0	0
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	10.756.220.671	1.426.183.634	883.182.291	13.045.586.595

Catatan:

- o Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- o Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
- o Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- o Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang selengah jadi ditambah barang jadi.

Catatan Tambahan:

- o Nomor 6. Biaya Bunga Pinjaman maka harus melampirkan dokumen DER (Debt to Equity Ratio)
- o Nomor 10. Biaya Pemasaran/Promosi maka harus melampirkan dokumen Daftar Nominatif

LAMPIRAN III

BUKA

FORMULIR

1771 - III

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKLAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 2 2

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

IDENTITAS	N P W P	7 1 3 7 8 8 2 7 1 0 0 6 0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK	NADIRA PERMATA MANDIRI
	PERIODE PEMBUKUAN	1 22	s.d.	12 22

A. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22, 23/26

Import Data

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTPUT (Rupiah)	PPH POTPUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PT. KERETA API LOGISTI	21.123.882.9-093.000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	2.754.000.000	55.080.000	3300001283	21/01/2022	JL.K.H.WAHID HASYIM	
	PT. KERETA API LOGISTI	21.123.882.9-093.000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	3.255.000.000	65.100.000	2000000833	04/03/2022	JL.K.H.WAHID HASYIM	
	PT. KERETA API LOGISTI	21.123.882.9-093.000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	3.254.000.000	65.080.000	3000000803	07/04/2022	JL.K.H.WAHID HASYIM	
	PT. KERETA API LOGISTI	21.123.882.9-093.000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	2.340.000.000	46.800.000	3000000805	08/04/2022	JL.K.H.WAHID HASYIM	

JUMLAH PPH

232.060.000

Tambah

Hapus

Data ke-

4

Rows 1 to 4 of 4

TOTAL JUMLAH PPH

232.060.000

Catatan :

- Dilisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
- Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 2 2

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pph FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

IDENTITAS

N P W P : 7 1 3 7 8 8 2 7 1 0 0 6 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : NADIRA PERMATA MANDIRI

PERIODE PEMBUKUAN : 1 22 s.d. 12 22

BAGIAN A : Pph FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	0	0	0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI	0	0	0
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
JUMLAH				
14.	JENIS PENGHASILAN LAINNYA			

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
JUMLAH PPH TERUTANG				
				0

Tambah Hapus Data ke-

Rows to of TOTAL BAGIAN A

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	HIBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NILABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENCIKOKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITAMBAHKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
JUMLAH BAGIAN B (JBB)		
7.	JENIS PENGHASILAN LAINNYA	

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO		
		0

Tambah Hapus Data ke-

Rows to of TOTAL BAGIAN B

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

N P W P : 7 1 3 7 8 8 2 7 1 0 0 6 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

NADIRA PERMATA MANDIRI

PERIODE PEMBUKUAN

1 22 s.d. 12 22

IDENTITAS

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TOMY GUNAWAN	JL. KAKALIA RAYA A14 NO. 03	90.010.471.2-413.000	1.200.000.000	80	0
2	RUTHINA MARIANA ALEXANDRI	TM MERUYA ILIR D-2/16 RT. 002	00.000.000.0-000.000	300.000.000	20	0

JUMLAH BAGIAN A	JBA	1.500.000.000	100	0
-----------------	-----	---------------	-----	---

Tambah

Hapus

Data ke- 2

Rows 1 to 2 of 2

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	BENYAMIN DE HAAN	TM MERUYA ILIR D-2/16 RT. 001 RW. 002. ME	14.141.723.8-526.000	DIREKTUR
3	TOMY GUNAWAN	JL. PERMATA PAMULANG BLOK F/12 A RT.007	90.010.471.2-413.000	KOMISARIS UTAMA
4	RUTHINA MARIANA ALEXANDRINA DE	TM MERUYA ILIR D-2/16 RT. 001 RW. 002. ME	00.000.000.0-000.000	KOMISARIS

Tambah

Hapus

Data ke- 4

Rows 1 to 3 of 3

1771 - VI

LAMPIRAN VI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

FORMULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VI

BUKA

TAHUN PAJAK

2 0 2 2

IDENTITAS

NPWP : 7 1 3 7 8 1 8 2 7 1 0 0 6 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : NADIRA FERHATA MANDIRI

PERODE PEMBUKUAN : 1 22 s.d. 12 22

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFLIAS

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	RUPIAH	% (PERSEN)

JUMLAH PENYERTAAN MODAL 0 Rows to of

Tambah Hapus Data ke-

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFLIAS

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	% BUNGA/TAHUN

JUMLAH PENYERTAAN MODAL 0 Rows to of

Tambah Hapus Data ke-

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFLIAS

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	% BUNGA/TAHUN

JUMLAH PENYERTAAN MODAL 0 Rows to of

Tambah Hapus Data ke-

LAMPIRAN KHUSUS
 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 TAHUN PAJAK 2 0 2 2
 DAFTAR PENYUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P 7 1 3 7 8 8 2 7 1 0 0 6 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

NADIRA PERMATA MANDIRI

I. DAFTAR PENYUTAN FISKAL

Import Data

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	PEROLEHAN BULAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA AWAL TAHUN	METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN FISKAL	CATATAN
6	Harta Berwujud	Kelompok 1	INVENTARIS KANTOR	3	2022	44.803.609	34.506.770	Garis Lurus	Garis Lurus	10.296.839
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL										
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL										
SELISIH PENYUSUTAN										
102.805.784										
0										

Rows 6 to 6 of 6

Prev

Tambah

Hapus

Date ke- 6

II. DAFTAR AMORTISASI FISKAL

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	PEROLEHAN BULAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA AWAL TAHUN	METODE AMORTISASI KOMERSIAL	METODE AMORTISASI FISKAL	AMORTISASI FISKAL TAHUN INI	CATATAN
JUMLAH AMORTISASI FISKAL											
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL											
SELISIH AMORTISASI											
0											
0											
0											

Rows 0 to 0 of 0

Tambah

Hapus

Date ke-

PT. NADIRA PERMATA MANDIRI KOREKSI FISKAL TAHUN 2022	
LABA/RUGI SEBELUM KOREKSI	1.070.688.619
KOREKSI POSITIF	
BIAYA ENTERTAINMENT	
BIAYA SUMBANGAN	209.000.000
TOTAL KOREKSI POSITIF	209.000.000
KOREKSI NEGATIF	
Pendapatan Bunga	
PPH pasal 21 restitusi	(3.975.215)
TOTAL KOREKSI NEGATIF	(3.975.215)
LABA BERSIH SETELAH KOREKSI FISKAL	1.275.713.000
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG BERDASARKAN PNJLS UU NO.36-2008 PASAL 31 E	
LABA BRUTO	14.321.300.000
PENGHASILAN KENA PAJAK	1.275.713.000
1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :	427.574.480
(4.800.000.000 : 14.321.300.000) x Rp 1.275.713.000	
2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	848.138.520
(1.274.163.000 - 427.239.450) =	
Pajak Penghasilan Yang Terhutang	47.033.193
(50% x 22%) x 427.239.450)	186.590.474
(22% x 847.473.954)	233.623.667
KREDIT PAJAK	
PPH Pasal 25	
PPH Pasal 23	232.060.000
PPH KURANG BAYAR	1.563.667
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjela	130.306

Jakarta, 02 Mei 2023

GNADIRA
IR. JOACHIM NOVA JUSUNG
DIREKTUR UTAMA

SUSUNAN KEPEMILIKAN MODAL

No	N a m a	No. KTP	Alamat	Persentase
1	Tomy Gunawan	3216202205960001	Jl. Kakalia Raya A-14/03, Cikarang Baru, Jayamukti, Cikarang Pusat	80.00%
2	Ruthina M. A. De Haan Soh	3173086904600001	Taman Meruya Ilir D-2/16, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat	20.00%


Jakarta, 18 Januari 2024

PT. Nadira Permata Mandiri



Imami Hartono
Direktur Utama

**STRUKTUR ORGANISASI
PT NADIRA PERMATA MANDIRI**



Jakarta, 18 Januari 2024

PT. Nadira Permata Mandiri



NADIRA
PERMATA MANDIRI

Imam Hartono
Direktur Utama

NO	URAIAN	ASSET		NO	URAIAN	LIABILITAS		NO	URAIAN	NILAI																																						
		1	2			3	4				5	6																																				
A	AKTIVA	1	URAIAN	2	3	4	5	6	NILAI	PASIVA																																						
											1	Ases Lancer	1	Liabilitas Lancer																																		
												1. Kas dan Setera Kas	Rp	578,503,648		a. Hutang Usaha	Rp	28,563,902																														
												2. Putang	Rp	6,296,734,067		b. Hutang Pajak	Rp	2,028,436																														
												3. Cadangan Pihak Ragu-2	Rp	-		Jumlah 1	Rp	30,592,338																														
												4. Persediaan	Rp	-		2. Liabilitas Tidak Lancer	Jumlah 2	Rp	3,116,446,636																													
												5. Aktiva Lancer Lainnya	Rp	617,375,000						a. Hutang Bank	Rp	3,116,446,636																										
												Jumlah Asset Lancer		Rp	7,492,612,715		Jumlah 1		Rp	3,147,038,974																												
											A	AKTIVA	II	Ases Tidak Lancer	1.	Prasrana (Gedung/Pabrik)	a	Nilai Perolehan	Rp	-	-	-																										
																							b	Akumulasi Penyusutan	Rp	-	-	-																				
																													c	Nilai Buku	Rp	-	-	-														
																																			2.	Prasrana (Gedung Kantor)	a	Nilai Perolehan	Rp	-	-	-						
																																											b	Akumulasi Penyusutan	Rp	-	-	-
																																			3.	Fasilitas	a	Nilai Perolehan	Rp	1,685,600,800	-	-						
b	Akumulasi Penyusutan	Rp	366,870,679	-	-																																											
						c	Nilai Buku	Rp	1,318,730,121	-																																	-					
4.	Penyertaan Saham	Rp	-	-	-																														-	-												
						5.	Aset Lain-Lain	Rp	864,004,319	-																											-	-										
																																							Jumlah Asset Tidak Lancer		Rp	2,182,734,440						
	TOTAL ASSET		Rp	9,675,347,155		TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		Rp	9,675,347,155																																							

Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha

Rp	9,675,347,155	Harta (adalah Total Aset Perusahaan)
Rp	3,147,038,974	Hutang (Hutang Jk Pendek + Hutang Jk Panjang)
Rp	6,528,308,181	Kekayaan Perusahaan (Harta - Hutang)
Rp	-	Tanah & Bangunan
Rp	6,528,308,181	Kekayaan Bersih (dikurangi Tanah & Bangunan)

PT. NADIRA PERMATA MANDIRI
 Jakarta, 18 Januari 2023
 Imam Hartono
 Direktur Utama